

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. PEGADAIAN CABANG
SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Nita Indah Purnama

1802056052

**PRODI STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 76433370

PENGESAHAN

Nama : Nita Indah Purnama
NIM : 1802056052
Judul : Penyelesaian Kredit Macet di PT. Pegadaian Cabang Sragen pada Masa Pandemi Covid-19

Telah diujikan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus pada tanggal 20 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Hukum.

Semarang, 20 Desember 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Saifuldin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Penguji I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Nita Indah Purnama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nita Indah Purnama
NIM : 1802056052
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Semarang, 9 Desember 2022

Pembimbing II

Bagas Heradhvaksa, SH., LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S: Al-Baqarah: 280).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga saya Bapak Widodo (Alm) dan Ibu Indarti tercinta, adik saya Prabowo Ari Purnomo serta kedua nenek saya Sutyem dan Jasmi yang selalu memberi dukungan dan tidak pernah lupa mendoakan dengan sepenuh hati;
2. Kedua Pembimbing saya Bapak Afif Noor S.Ag., S.H., M Hum dan Bapak Heradhyaksa S.H., LLM yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun;
3. Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen, terutama Bapak Sarjono selaku Pimpinan PT. Pegadaian Sragen, Ibu Desti selaku Pengelola Unit serta Bapak Hasanudin selaku Relation nasabah yang membantu penulis melakukan Penelitian;
4. Sahabat-sahabatku Ruang Hampa, Nissayang, Dhilah, Devi, Ucrit, Zahra dan Lembayun yang selalu memberikan *support*, doa serta yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam perjuangan penulisan skripsi ini;
5. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Dengan sepenuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2022



Nita Indah Purnama
NIM 1802056052

ABSTRAK

PT. Pegadaian Cabang Sragen merupakan sebuah perusahaan pada jasa keuangan, yang memberikan fasilitas permodalan bagi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah karena adanya kredit macet nasabah. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh tersebarnya Virus Covid 19 pada penghujung tahun 2020, yang menyebabkan perekonomian yang ada di Indonesia lumpuh. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui menganalisa dan mendiskripsikan bagaimana penyelesaian kredit macet di PT. Pegadaian Cabang Sragen pada Masa Covid 19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisa kualitatif dengan teknik wawancara. Kemudian analisa yang dilakukan adalah dengan metode mereduksi data berdasarkan hasil wawancara, melakukan penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil analisa menunjukkan bahwa Penyelesaian kredit macet pada PT. Pegadaian Cabang Sragen yaitu dengan melaksanakan Restrukturisasi, yaitu dengan memberikan perpanjangan tenor pelunasan oleh nasabah dan juga menurunkan nilai NPL nya. Restrukturisasi yang dilakukan juga berpedoman pada peraturan POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical (Menjaga Kestabilan Ekonomi) Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Kemudian perusahaan juga memberikan kebijakan tentang perjanjian Wanprestasi dimana perjanjian ini digunakan apabila nasabah yang mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi ingkar janji maka penyelesaian utang akan bisa diproses dengan jalur hukum yang berlaku sesuai perjanjian. Hal ini juga akan menguntungkan perusahaan. Akan tetapi sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari pihak pegadaiaian sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh pihak pegadaian kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi, Wanprestasi.

ABSTRACT

PT. Pegadaian Branch Sragen is a company in financial services, which provides capital facilities for the community. The problem faced by the company today is due to customer bad credit. This is related to the existence of a pandemic caused by the spread of the Covid 19 Virus at the end of 2020, which caused the economy in Indonesia to be paralyzed. The purpose of this study is to find out how to analyze and describe how to settle bad loans at PT. Pegadaian Sragen Branch during the Covid 19 Period.

The method used in this research is to use qualitative analysis methods with interview techniques. Then the analysis was carried out using data reduction methods based on interview results, presenting data, and drawing conclusions.

The results of the analysis show that the settlement of bad loans at PT. Pegadaian Branch of Sragen, namely by carrying out Restructuring, namely by extending the repayment tenor by customers and also reducing its NPL value. The restructuring carried out was also guided by POJK regulation 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies (Maintaining Economic Stability) Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for Non-Bank Financial Services Institutions. Then the company also provides a policy regarding default agreements where this agreement is used if a customer who gets relief in the form of a broken promise restructuring then debt settlement will be processed by legal channels that apply according to the agreement. This will also benefit the company. However, as is known in practice, the settlement of bad credit problems begins with the efforts of the pawnshop as a creditor in various ways, including by making direct bills from the pawnshop to the debtor concerned or trying to get the debtor to sell his own credit collateral to repay the credit.

Keywords : Non-Performing Loans, Restructuring

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, dimana pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan, dorongan, semangat, motivasi pada penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa;
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Afif Noor S.Ag., S.H., M Hum., selaku pembimbing I yang telah memeberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikan skripsi ini;

7. Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M., selaku pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Hukum B angkatan 2018;
10. Sahabat-sahabat saya, terimakasih atas dukungan, dorongan, motivasi dan semangat yang senantiasa selalu ada;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya bagi para pembaca. Aamiin YRA.

Semarang, 9 Desember 2022



Nita Indah Purnama
NIM 1802056052

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II KREDIT, KREDIT BERMASALAH, PERJANJIAN AKAD GADAI, WANPRESTASI, RESTRUKTURISASI, PANDEMI COVID 19 dan POJK	22
A. Kredit	22
B. Kredit Bermasalah	27
C. Perjanjian Akad Gadai	30
D. Wanprestasi	34
E. Restrukturisasi	37
F. Pandemi Covid 19	39
G. Ketentuan POJK No. 14/PJOK.05/2020	42
BAB III RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT COVID-19 DI PT PEGADAIAN PERSERO CABANG SRAGEN	43

A.	Gambaran Umum Perusahaan	43
1.	Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero)	43
2.	Logo Perusahaan	45
3.	Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)	46
4.	Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen	47
B.	Penyelesaian Restrukturisasi Kredit akibat Pandemi Covid 19 pada PT. Pegadaian Persero Cabang Sragen	52
C.	Penyelesaian Kredit Dengan Restrukturisasi	55
BAB IV	ANALISA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. PEGADAIAN CABANG SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19	60
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang yang selalu meningkat suku bunga pinjamannya dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat memengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu perusahaan pemberi pinjaman.

Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*No Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu perusahaan pemberi pinjaman.

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimana Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR merupakan lembaga keuangan bank.¹ Sedangkan asuransi, leasing, anjak piutang (*Factoring*), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank.² Untuk membantu pembangunan ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *GADAI Syariah Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 7

² *Ibid.*, 12

peran perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan terutama dalam hal pendanaan.³ Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediaries*), sebagai fasilitas pendukung yang amat penting untuk membantu kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.⁴ Selain lembaga keuangan bank, terdapat lembaga keuangan bukan bank yang juga membantu pembangunan ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik, lembaga keuangan bukan bank merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.⁵

Kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum meliputi penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Diantara kegiatan usaha lembaga keuangan yang dilakukan, terdapat layanan pemberian kredit yang merupakan kegiatan usaha yang utama dan merupakan sumber pendapatan terbesar dengan mendapatkan bunga serta provisi.⁶

Kredit ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi sekarang ini, karena kredit dapat membantu pendanaan masyarakat untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya, dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu

³ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 20017), 111.

⁴ Johannes Ibrahim, *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 1.

⁵ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No. 1, 2014, hlm. 91.

⁶ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 123

alternatif untuk mendapatkan kredit disamping lembaga keuangan bank lainnya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Karena menurut masyarakat proses pencairan dana di pegadaian lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya. PT. Pegadaian (Persero) sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana terhadap masyarakat dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pegadaian memiliki tugas sebagai jembatan kebutuhan dana masyarakat menengah kebawah dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁷ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, dengan alasan benda bergerak tersebut dapat dijadikan jaminan ke pihak berpiutang agar pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.⁸ Sepanjang tahun 2021 hingga Februari 2022, PT. Pegadaian (Persero) berhasil menjalin sinergi dan kolaborasi dengan 541 instansi, yang diantaranya terdiri dari 133 instansi pemerintah, 84 instansi BUMN, 210 instansi swasta, dan 114 instansi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.⁹ kolaborasi dan sinergi dengan sejumlah mitra dari BUMN, swasta, perguruan tinggi dan berbagai organisasi sepanjang 2021 mendorong

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 1.

⁸ *Ibid.*, 5

⁹ Pegadaian, "Pertumbuhan bisnis 23%, Nasabah baru 3,2 juta, Tabungan Emas 4,6 Juta, Kuswiyoto Torehkan Kinerja PT Pegadaian tahun 2019 Kinclong", (<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/171/pertumbuhan-bisnis-23-nasabah-baru-32-juta-tabunganemas-46-juta-kuswiyoto-torehkan-kinerja-pt-pegadaian-tahun-2019-kinclong>), diakses 3 Februari 2022, pukul 19.45 WIB

pertumbuhan jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) dengan memperoleh kenaikan 3,2 juta nasabah dari 10,64 juta nasabah ditahun 2021 menjadi 13,86 juta nasabah.¹⁰

Kinerja positif pertumbuhan nasabah pada tahun 2021 tersebut, tidak terlepas dari kontribusi seluruh nasabah yang setia menggunakan produk dan layanan PT. Pegadaian (Persero). Namun demikian, meskipun masyarakat memiliki ketertarikan terhadap pegadaian karena proses pencairan dana yang cepat. Layanan pemberian gadai ini merupakan kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo.

Dan saat ini risiko adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya semakin bertambah ketika di penghujung tahun 2020, dunia diguncangkan dengan berita yang membuat dunia heboh. Yaitu dengan munculnya suatu wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan. Pada saat itu China yang merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari coronavirus ini bernama SARS-COV-2, penyakit ini merupakan penyakit yang menular dan penyebarannya sangat cepat hampir ke seluruh Negara, yakni sekitar 186 negara. (*Corona Virus Disease 2019*).¹¹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Desti Nurani Sari Kepala Pengelola Unit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen menyampaikan bahwa

¹⁰ Pegadaian, "Pertumbuhan bisnis 23%, Nasabah baru 3,2 juta, Tabungan Emas 4,6 Juta, Kuswiyoto Torehkan Kinerja PT Pegadaian tahun 2019 Kinclong", (<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/171/pertumbuhan-bisnis-23-nasabah-baru-32-juta-tabunganemas-46-juta-kuswiyoto-torehkan-kinerja-pt-pegadaian-tahun-2019-kinclong>), diakses 3 Februari 2022, pukul 19.45 WIB

¹¹ Rihadaisy Pileonnisa, "Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi", (<https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>), diakses 4 Februari 2022. Pukul 16.57 WIB.

“Adanya permasalahan yaitu mengenai kredit macet di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen ini telah terjadi banyak kasus kredit macet untuk tempo dinyatakan macet kredit selama 4 bulan tidak membayarkan sewa modal/jasa dapat dikatakan macet, untuk angsuran dinyatakan macet jika sudah 3 bulan tidak ada angsuran, hal ini merupakan sebuah masalah yang harus segera di atasi untu mengurangi resiko kerugian pada perusahaan.¹²”(Wawancara Ibu Desti Nuraini, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi di PT. Pegadaian Cabang Sragen tersebut yaitu adanya kredit macet pada nasabah. Hal ini memiliki banyak faktor atau alasan kenapa nasabah mengalami kredit macet, Hal ini dijelaskan banyak nasabah yang mengalami macet Kredit sejak pandemic Covid 19.

Tentunya hadirnya virus corona atau *coronavirus disease 2019* (Covid-19) ini hampir berdampak keseluruhan aspek, tak hanya kesehatan. Aspek ekonomi juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi virus corona ini. Kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah melahirkan dampak negatif bagi perekonomian nasional seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.¹³

Pada perusahaan jasa keuangan baik bank maupun non bank, tentunya pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang dilakukan oleh para perusahaan, individu dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang dapat menimbulkan dampak pada pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan.¹⁴ Dari

¹² Wawancara dengan Ibu Desti Nurani Sari

¹³ Kontan, "Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM", (<https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all>), diakses 6 Februari 2022, pukul 15.18 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi atau keputusan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengatasi karena adanya kemungkinan ketidakmampuan masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah atau debitur lembaga keuangan bukan bank untuk melunasi utangnya pada masa pandemi ini. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas.

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* (Menjaga Kestabilan Ekonomi) Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Yang didalamnya terdapat salah satu strategi dengan menggunakan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini pembiayaan sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian ketidakmampuan nasabah PT. Pegadaian (Persero) untuk melunasi utangnya dalam masa pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan hasil observasi awal data jumlah nasabah yang mengalami kredit macet adalah 187 nasabah dari total nasabah pinjaman yaitu 323 dari tahun 2019-2021. Besaran pinjaman yaitu antara 25 juta sampai dengan 200jt. Oleh sebab itu untuk sebelum terjadi adanya kerugian yang besar pihak perusahaan melakukan strategi penanganan yaitu dengan melakukan Restrukturisasi. Berikut merupakan data tabel kredit macet Nasabah dari tahun 2019 – 2021

Tabel 1.1 Data Nasabah dengan Kredit Macet pada PT. Pegadaian Cabang Sragen

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2019	54 Nasabah	1.350.000.000,00
2020	87 Nasabah	2.610.000.000,00
2021	46 Nasabah	2.300.000.000,00
Total	187 Nasabah	6.260.000.000,00

Sumber: Data Sekunder PT. Pegadaian Cabang Sragen

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa Jumlah Kredit macet yaitu 187 Nasabah dengan total jumlah pinjaman macet 6.260.000.000. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam perusahaan dimana, jika tidak teratasi akan memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan yaitu kemungkinan bisa terjadi perusahaan mengalami kebangkrutan.

Oleh sebab itu salah satu penanganan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pegadaian Cabang Sragen adalah dengan melakukan Restrukturisasi pada macet kredit. Dalam hal ini sebelumnya pihak perusahaan sudah melakukan perjanjian atau akad, terkait pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Perjanjian ini berupa perjanjian antara nasabah dan perusahaan terkait pinjaman dana, kesepakatan bunga, kesepakatan tenor, dan sanksi-sanksi yang diberikan apabila dari pihak nasabah melakukan ingkar, atau hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut juga memberikan suatu syarat atau bentuk keringanan kepada nasabah apabila, nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan kredit. Di antaranya adalah melakukan restrukturisasi dengan alasan dan sebab tertentu, hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Desti Nurani.

“Jadi disini sebenarnya sudah ada perjanjian awal atau yang disebut akad pinjaman, mulai dari kesepakatan tenor, suku bunga dan sanksi-sanksi apabila nasabah tidak sanggup untuk melunasi hutangnya (macet kredit). Semua diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada saat pandemic, banyak nasabah yang mengalami kredit macet akibat menurunnya pendapatan. Pihak pegadaian dan nasabah berusaha mencari jalan keluar agar kedua pihak tidak saling dirugikan. Dan OJK mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi untuk meringankan nasabah yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring dan pegadaian Sragen menggunakan restrukturisasi untuk mengatasi masalah tersebut” (Wawancara dengan Ibu Desti Nurani).

Restrukturisasi atau *restructuring* merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajibanya.¹⁵ Program restrukturisasi kredit dalam hal ini ialah pembiayaan tentunya akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat membantu memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur.¹⁶ Disamping itu nasabah yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menjalankan usahanya kembali. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas jelaslah bahwa, Putusan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 tahun 2020 ini memiliki peran yang sangat penting dalam keadaan pandemi sekarang membantu pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah nasabah terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) guna pengembangan usaha yang dijalankan nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko kredit bermasalah bagi PT. Pegadaian (Persero) selaku kreditur. Sehingga restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini bisa menjadi salah satu alternatif yang banyak ditempuh lembaga keuangan yang ada di Indonesia dalam mengatasi kredit bermasalah terhadap debitur yang terdampak. Salah satunya juga adalah dengan melakukan penurunan NPL.

Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan system pengaturan serta pengawasan yang komperhensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sector jasa keuangan. Yang mana puncaknya terjadi Ketika Otoritas Jasa

¹⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 242.

¹⁶ Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 69.

Keuangan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi Lembaga jasa keuangan nonbank. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen dimana restrukturisasi kredit bagi Lembaga non bank untuk memberikan keringanan kepada nasabah sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 melalui peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 92 Tahun 2020 tentang kebijakan stimulus Bagi Nasabah Produk restrukturisasi kredit yang terkena dampak COVID-19.

Maka hal ini menjadi alasan Penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk dapat mengangkat permasalahan mengenai adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya akibat terkena dampak pandemi COVID-19, dan kemudian setelah dilakukan penelitian diharapkan Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penanganan kredit macet di PT. Pegadaian (Persero) selaku debitur pada masa COVID-19, sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. PEGADAIAN CABANG SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Saragen pada Masa Pancemi Covid 19? “

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah “Untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Saragen pada Masa Pancemi Covid 19”

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan uraian manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Hal-hal yang terdapat dalam penulisan ini juga diharapkan menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya yang berkaitan tentang penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero), dan akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) pada masa pandemic COVID-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero), serta dapat memberikan informasi kepada pihak Lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi akibat *pandemic* tersebut.

E. Telaah Pustaka

Setelah meneliti kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian mengenai Restrukturisasi di PT. Pegadaian Persero. Berikut pemaparannya:

1. Zalvira Natasya Nurrahma (2021) berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19”. Dari hasil penelitian ini bahwa Sesuai dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10/1998, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dalam pemberian kredit,

sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah aspek perjanjian kredit, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak.¹⁷

2. Vina Anggiya (2020) berjudul, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. Dari hasil penelitian ini bahwa mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam bank konvensional dan bank syariah serta upaya yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya tidak juga menuaikan hasil, maka langkah terakhir yang dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank.¹⁸
3. I Gusti Ngurah Agung Raditya (2021) berjudul, “Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Studi Di PT. Pegadaian Cabang Praya, Lombok Tengah”. Dari hasil penelitian ini bahwa Pegadaian telah memberikan relaksasi kredit bagi usaha yang mengajukan pinjaman yang disesuaikan dengan POJK 11/POJK.03/2020, serta telah mempersiapkan upaya preventif dan represif yang terintegrasi dalam proses administrasi hingga pinjaman tersebut dicairkan kepada nasabah.¹⁹
4. Irfan Harmoko, (2018) yang berjudul Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; Pada penelitian ini pembiayaan bermasalah berasal dari factor internal bank dan factor eksternal bank yang berasal dari debitur. Penyikapan

¹⁷ Zalvira Natasya Nurrahma, , “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19”, Skripsi Program Strata 1 Universitas Sumatra Utara (Medan, 2021)

¹⁸ Vina Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung 2020)

¹⁹ I Gusti Ngurah Agung Raditya, “Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Studi Di PT. Pegadaian Cabang Praya, Lombok Tengah”, Skripsi Strata 1 Universitas Mataram (Mataram 2021)

pembiayaan bermasalah dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan pembentukan tim khusus (collection) dari pihak bank, restrukturisasi pembiayaan dan pelepasan jaminan. Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan kepada nasabah yang mengalami penurunan dalam pembayaran dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik. Restrukturisasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu penjadwalan kembali, penjualan asset untuk menutupi sisa hutang sekaligus dan konversi akad.

5. Sihotang et al., (2019) yang berjudul Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank; Guna menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah maka perlu dilakukannya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan menimbang kualitas kredit debitur. Restrukturisasi dilakukan pada kredit kurang lancar sampai dengan kredit yang diragukan dan macet. Pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara pengurangan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit. Manfaat yang dirasakan oleh bank dengan adanya restrukturisasi kredit ini adalah dengan menurunnya tingkat Non Performing Loan (NPL).
6. Mita Asmitasari dengan judul Pengaruh Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Rahn Pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penelitian lapangan (observasi) berupa penyebaran kuesioner likert pada 108 nasabah yang memilih produk gadai rahn di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa, hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh antara variabel X ke Y dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki minat dalam hal pengetahuan yang baik terhadap produk gadai di Pegadaian Persero Cabang Syariah Hasanuddin Gowa.

7. Perwasih, Rati (2019), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Manual pada PT. Pegadaian syariah cabang Bengkulu Hasil studi menunjukkan bahwa deskripsi Pegadaian Syariah lebih detail serta jelas, terlihat dari perbandingan pemakai jasa via aplikasi digital Pegadaian Syariah dan layanan manual. Hasil studi menemukan jika pemakai layanan manual dan online di Kota Bengkulu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Skip saat ini memakai layanan manual lebih banyak dibanding layanan online, dibandingkan hanya 25% pemaka layanan melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital untuk layanan manual. disebabkan rendahnya pengetahuan dari pihak nasabah pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan kurangnya sosialisasi lembaga kepada nasabah. serta dari perbandingan kualitas pelayanan yang tak terlalu membebani pelanggan guna melaksanakan pelayanan dengan manual.
8. Peneliti Rahayu (2020), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Pengetahuan dan persepsi nasabah terhadap aplikasi pegadaian syariah digital pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan Hasil dari penelitian ini adalah berkaitan dengan bidang ilmu perbankan syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memberi penawaran produk terbaiknya yaitu rahn. Begitu juga terhadap produk aplikasi pegadaian syariah digital ialah untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi ke pegadaian syariah tanpa harus mengunjungi kantor pegadaian syariah.
9. Peneliti Fadila (2020), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Sistem Layanan pada Jasa Lainnya di PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Mall Merdeka Bogor Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jasa lainnya yang

dimulai dari pengisian formulir hingga dengan selesai transaksi yang dilaksanakan tepat secara prosedur perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian ini membahas tentang pegadaian digital service.

10. Peneliti Adinda, Regita (2019), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Produk Tabungan Emas Di Kantor Cabang Manado Selatan. Hasil studi memperlihatkan jika strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Manado Selatan merupakan hasil dari perencanaan dan pengadaannya yang direncanakan oleh manajemen puncak yakni Pegadaian Pusat dan Pegadaian Daerah Manado. Pegadaian cabang Manado Selatan hanya sekedar melaksanakan kembali seluruh kegiatan pemasaran pegadaian pusat dan pegadaian di wilayah Manado. serta dengan terbuka dapat dikatakan jika semua program promosi, promosi serta kehumasan yang dirancang oleh manajemen serta Pegadaian Manado Selatan telah sukses membangkitkan minat masyarakat terhadap produk Tabungan Emas.

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Autor	Persamaan	Perbedaan
1	Zalvira Natasya Nurrahma (2021) berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Zalvira Natasya, yaitu sama-sama menganalisa tentang kredit macet dan penanganannya dengan restrukturisasi.	Pada penelitian Zalvira menggunakan sitem hukum Yuridis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum Undang-Undang yaitu POJK
2	Vina Anggiya (2020) berjudul, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggiya, yaitu sama-sama melakukan	Pada penelitian sebelumnya menerapkan sistem rescheduling dan

	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	penelitian tentang restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah	restrukturisasi sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan restrukturisasi dan penurunan NPL.
3	I Gusti Ngurah Agung Raditya (2021) berjudul, "Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Studi Di PT. Pegadaian Cabang Praya, Lombok Tengah	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Nugraha, yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang penyelesaian kredit macet	Pada penelitian sebelumnya menerapkan sistem hanya menurunkan nilai NPL saja.
4	Irfan Harmoko, (2018) yang berjudul Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Irfan handoko, yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait restrukturisasi	Pada penelitian sebelumnya lebih fokus penyelesaian masalah dengan sistem syariah.
5	Sihotang et al., (2019) yang berjudul Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Sihotang, yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait kredit bermasalah dan menggunakan jalan restrukturisasi	Pada penelitian sebelumnya hasil menjeleaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pada POJK.
6	Mita Asmitasari dengan judul Pengaruh Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Rahn Pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Mita Asmitasari, yaitu membahas tentang produk Gadai pada PT. Pegadaian	Pada penelitian ini lebih membahas masalah kredit macet dengan menggunakan jalan restrukturisasi
7	Perwasih, Rati (2019), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Manual pada PT. Pegadaian syariah cabang Bengkulu	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih Ratih, yaitu menganalisa produk pegadaian	Pada penelitian ini lebih membahas tentang kredit macetnya dan restrukturisasi sebagai jalan penyelesaiannya
8	Peneliti Rahayu (2020), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Pengetahuan dan persepsi nasabah	Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, yaitu menganalisa produk pegadaian	Pada penelitian ini lebih membahas tentang kredit macetnya dan restrukturisasi

	terhadap aplikasi pegadaian syariah digital pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan		sebagai jalan penyelesaiannya
9	Fadila (2020), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Sistem Layanan pada Jasa Lainnya di PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Mall Merdeka Bogor	Pada peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, yaitu menganalisa produk pegadaian	Pada penelitian ini lebih membahas tentang kredit macetnya dan restrukturisasi sebagai jalan penyelesaiannya
10	Adinda, Regita (2019), Berdasarkan hasil yang telah diamati oleh peneliti dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Produk Tabungan Emas DiKantor Cabang Manado Selatan	Pada peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, yaitu menganalisa produk pegadaian	Pada penelitian ini lebih membahas tentang kredit macetnya dan restrukturisasi sebagai jalan penyelesaiannya

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Desti Nurani Sari Kepala Pengelola Unit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen.
- 2) Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²³

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam peneliitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-

²⁰ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

²¹ Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 129.

²² Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²³ *bid.*, 94.

undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).²⁴
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan *ensiklopedia*)

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.²⁵ Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena- fenomena yang diselidiki.²⁶

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, halaman 155.

²⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.

²⁶ Suwardi Lubis, Metodologi Penelitian Sosial, (Medan: USU Prees, 1987), h.101

2. Wawancara

Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode *interview* peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka.²⁷ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*Interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸

3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.²⁹

6. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*h. 227.

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*h. 231

²⁹ Ibid

³⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009),h. 11

diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman³¹:

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan dan verifikasi Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “benar” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

³¹ Moleong, Metodologi ...,h.161

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi: pengertian perjanjian, jaminan, gadai, Pandemi Covid-19, restrukturisasi.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen akibat terkena dampak pandemi COVID-19

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini adalah penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan, saran dan penutup.

BAB II

KREDIT, KREDIT BERMASALAH, RESTRUKTURISASI KREDIT dan PANDEMI COVID 19

A. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjian itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

1. Pengertian Kredit

Menurut Ahmad mengemukakan bahwa:

“Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dari seseorang atau badan kepada seseorang atau badan lainnya dengan sistem pinjam meminjam dan dilakukan dengan perjanjian dan ketetapan terlebih dahulu agar si peminjam dapat melunasi hutangnya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan³².

2. Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitor dan kreditor, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami

³² Rachmat Firdaus dan Maya Arianti. 2019. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabeta 2019

tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang bebas kredit. Bahkan, negara-negara kaya pun membutuhkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan internasional, apalagi negara-negara menengah dan negara miskin. Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang.
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional

3. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Di bawah ini jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut³³:

- 1) Kredit Menurut tujuan kegunaannya
 - a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

³³ Rachmat Firdaus, 2019. Rachmat Firdaus dan Maya Arianti. 2019. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabeta 2019

- b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
 - c. Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.
- 2) Kredit Menurut Jangka Waktunya.
- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
- 3) Kredit Dari Cara Pemakaiannya
- a. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang dimasukkan kedalam rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.
 - b. Revolving kredit, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengan syarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.

- c. Term loan hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.
- 4) Kredit Dari Segi Jaminan
- a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
- 5) Kredit Dari Segi Penarikan
- a. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
 - b. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
- 6) Kredit Dari Segi Sifat Pelunasan
- a. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.
 - b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

7) Kredit Dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industri
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan
- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan
- h. Sektor-sektor lainnya

4. Penggolongan Kualitas Kredit

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu³⁴:

- 1) Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.

- 3) Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitur
- 4) Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 60
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

B. Kredit Bermasalah

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir.

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh perusahaan, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2. Penyebab Timbulnya Kredit Macet

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut³⁵ :

1. Faktor intern bank, meliputi:
 - a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut.

³⁵ Sutojo, siswanto, Op. 2010: 18-19. The Management of Commercial Bank, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

- b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
 - c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit.
2. Faktor Ekstern bank
- a. Kegagalan usaha debitor,
 - b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
 - c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat
 - d. Musibah yang menimpa perusahaan debitor

3. Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut³⁶:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitor dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitor yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitor juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh

³⁶ Iswi Haryani, S.H.,M.H (2010: 108). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: a) Penambahan dana bank, atau b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Likuidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

C. Perjanjian Akad Gadai

1. Definisi

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia, gadai menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit³⁷. Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang

³⁷ Johannes Gunawan, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 61

menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur “pihak yang berhutang”, pemberi gadai yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya³⁸.

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya³⁹.

2. Syarat Dan Rukun Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan. Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian vernitigebaar (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (overeenkomst), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum

³⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, (Jakarta:PradyaParamita, 1985), hal. 297-298

³⁹ Ibid. “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” 5,hal. 270

(reghthandeling) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya⁴⁰.

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

- a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (pandoverenkomst) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (akteauthentiek), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
- b. Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai⁴¹

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya, barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya⁴².

⁴¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 99

⁴² Ibid., hal. "Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah" 5

3. Hukum dan Kewajiban Gadai

Selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
- b. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
- c. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi⁴³.

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos

⁴³ Ibid., "Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah" 5

yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).

- c. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato)⁴⁴

4. Barang yang dapat Digadaikan

Yang dapat digadaikan ialah semua benda bergerak:

- a. Benda bergerak yang berwujud
- b. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang⁴⁵
- c. Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak.

D. Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk⁴⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wanprestasi sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1239 BW (untuk berprestasi berbuat sesuatu). Isi pasal 1239 BW “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga⁴⁷

⁴⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Huku, hal. 299

⁴⁵ Masjchoen Sofwam, Hukum Perdata: Hukum Benda , hal. 98

⁴⁶ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana., h. 81.

⁴⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, KITAB Undang – Undang Hukum Perdat., h.324

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak dapat melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴⁸

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak terlepas dari masalah pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verziun). Akibatnya yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian⁴⁹.

2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

a. Bentuk Wanprestasi

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu:

⁴⁸ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana..., h. 82

⁴⁹ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana..., h. 83.

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehingga dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁵⁰

b. Syarat Wanpres

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu:

1. Syarat Materil yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seorang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

⁵⁰ [Http://www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com), diakses pada tanggal 24 Desember 2022

E. Restrukturisasi

Pengelolaan kredit bermasalah harus dilaksanakan secara sistematis dengan biaya yang seefisien dan hasil yang seoptimal mungkin. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan salah satunya melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat yang paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta dapat mengikuti syarat-syarat yang ditentukan perusahaan.

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut Iswi Hariyani⁵¹ :

“Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya”.

Sedangkan menurut veithzal Rivai, et al⁵² :

“restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning”.

2. Pengertian Restrukturisasi Kredit

“Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya⁵³”.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan

⁵¹ Iswi Hariyani (2010:100). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

⁵² veithzal Rivai dan Andria Permata (2007:517). Veithzal, Bank and Financial Institution Management, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

⁵³ Rachmat Firdaus (2019: 165). Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabeta 2019

penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

3. Cara yang di dapatkan dalam Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Modifikasi syarat-syarat kredit, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penurunan suku bunga kredit Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat

akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

2. Penambahan fasilitas kredit

Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan.

3. Pengambilalihan asset/agunan debitur (debt to asset wap)

berupa tanah, bangunan atau asset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada bank. Pengambilalihan asset ini dapat juga disebut dengan kompensasi. Jadi pihak bank /kreditur dapat mengambil alih agunan kredit yang kemudian nilai jaminan dari agunan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang di ambil. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik /asset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.

4. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (debt to equity swap) baik untuk sebagian atau seluruh kredit

F. Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebarannya menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. *International Monetary Fund* memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4

persen pada tahun 2020 – resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Krisis berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial demi membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis.

Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan. Dampak kedua yang sangat terlihat di Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka Investasi diberbagai sektor usaha.

Ketidakpastian akibat pandemic mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi kuliner yang dahulu cukup ramai diminati di Indonesia saat ini turun sangat drastis. Di tambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Sebagai contoh kecil runtuhnya investasi usaha dikala pandemik.

Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional dikala pandemic. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemic yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan

refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.

Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi dimasyarakat ternyata dalam kondisi pandemik seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru.

Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi covid-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi.

Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini. Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis nya.

Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat perlu menyadari kondisi real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak effect pandemik covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan semakin mempengaruhi secara negative kehidupan masyarakat secara luas.

G. Ketentuan POJK No. 14/POJK.05/ 2020

Ketentuan dari POJK No 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID 19 bagi lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Memuat tentang:

1. Merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB kepada pelaku usaha IKNB.
2. POJK COVID-19 IKNB antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dan berbagai ketentuan lain seperti:
 - a. Batas waktu penyampaian laporan berkala.
 - b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - c. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan.
 - d. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
 - e. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
 - f. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

BAB III
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC dengan didirikannya Bank van Leening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun Usaha gadai tersebut hanya status pengelolaannya saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang di tetapkan oleh Pemerintah.

Saat pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel*. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau *lintah darat* yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintahan yang berkuasa. Sehingga akhirnya metode *liecentie stelsel* diubah menjadi metode *pacth stelsel*, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Ketika Pemerintahan Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel*, di mana

kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Logo Perusahaan



Sumber: www.pegadaian.com

Pada 1 April 2013 tepat pada ulang tahunnya yang ke-112, Pegadaian meluncurkan logo baru yang lebih dinamis dan modern. Logo baru Pegadaian masih mempertahankan simbol lama, yaitu timbangan. Namun, bedanya pada logo baru ini menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan. Logo baru tersebut, mengisahkan proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang, melindungi, dan membantu masyarakat. Logo baru ini, menampilkan perpaduan huruf besar di awal dan huruf kecil. Dibandingkan logo lama, kali ini tipografi berkesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya yaitu, rendah Lama Baru Gambar Logo PT


Pegadaian (Persero) hati, tulus, dan ramah dalam melayani. Tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang telah populer di masyarakat masih tetap dipertahankan.

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

- 1) Visi PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
- 2) Misi PT Pegadaian (Persero) yaitu:
 - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
 - c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen

Struktur Organisasi Kantor Cabang



Keterangan Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Sragen:

1. Unit Bisnis Gadai

Dalam rangka memenangkan persaingan dan mendukung corporate business acceleration, maka diperlukan penguatan core business melalui pembaharuan tanggung jawab yang memadai dalam pengelolaan bisnis gadai di kantor Cabang.

Unit Bisnis Gadai di Kantor Cabang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja dan kegiatan operasional produk berbasis gadaiberjalan lancar berdasarkan prinsip kehati-hatian. Unit Bisnis Gadai dipimpin oleh seorang Manajer Gadai yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan continuous improvement atas operasional proses bisnis produk berbasis gadai, termasuk melakukan supervise dan pengendalian internal di Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan Unit Pelayanan Co-Location yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang nya.

2. Unit Bisnis Non Gadai

Dalam rangka meningkatkan portofolio bisnis non gadai dan penguatan pengendalian internal, maka diperlukan pengalihan proses bisnis mikro yang semula di Cabang Bisnis Mikro (CBM) dan Unit Bisnis Mikro (UBM) menjadi di Kantor Cabang sehingga pengolahan proses bisnis non gadai dilakukan secara end to end di Kantor Cabang. Dengan pengalihan proses bisnis mikro ke kantor cabang, maka proses pemasaran, penjualan, *processing* (survey, analisa kredit), *booking service* (pencatatan kredit), *collection* (penerima pembayaran, penagihan, penarikan, penjualan) dilakukan di kantor cabang.

Unit Bisnis non gadai di kantor Cabang bertanggung jawab atas pencapaian target dan kegiatan operasional produk non gadai berjalan lancar berdasarkan prinsip kehati-hatian. Unit bisnis Non gadai dipimpin oleh seorang Manajer Non Gadai yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan continuous improvement atas operasional proses bisnis produk non Gadai di kantor cabang serta kegiatan lain untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan serta kegiatan operasional berjalan lancar berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3. Unit Operasional

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang, maka diperlukan Unit Operasional di Kantor Cabang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan continuous improvement atas kelancaran kegiatan operasional di Kantor Cabang.

Unit Operasional dipimpin oleh seorang Manajer Operasional yang memiliki tugas namun tidak terbatas pada pengolahan kas, pengolahan transaksi tunai dan non tunai, pengolahan administrasi pembukuan operasional, pengolahan fungsi farming dan layanan /keluhan pelanggan, pengelolaan general support dan logistic, pengelolaan keagenan serta kegiatan lain untuk mendukung kegiatan operasional berjalan lancar serta pencapaian target yang ditetapkan.

4. fungsi pemasaran dan penjualan

dalam rangka meningkatkan kegiatan pemasaran dan penjualan segmen kelembagaan di kantor cabang, dilakukan pemindahan supervise marketing eksekutive dari deputi bisnis ke pemimpin cabang dan perubahan nomenklatur menjadi marketing officer. Dengan adanya realignment fungsi ini diharapkan kegiatan pemasaran dan penjualan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga meningkatkan produktivitas kantor cabang. Selain itu juga dilakukan perubahan nomenklatur sales professional menjadi sales.

5. Penaksir, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya. Penaksir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang/UPC
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- f. Membimbing Pendukung Administrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

6. Penyimpan Mempunyai fungsi mengelola penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan peraturan yang berlaku. Penyimpan mempunyai tugas:

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhannya untuk serah terima jabatan
 - b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang
 - c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
 - d. Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman
 - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya
 - f. Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo Buku Gudang dapat dipertanggungjawabkan
 - g. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis dan jasa lain.
7. Pemegang Gudang, mempunyai fungsi melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang jaminan gudang (selain barang kantong) sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Pemegang Gudang mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong
 - b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang
 - c. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan kreditnya
 - d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman
 - e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain

- f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya
 - g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo Buku Gudang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Analis Kredit, mempunyai fungsi melakukan analisis kelayakan kredit bisnis fidusia sesuai ketentuan yang berlaku. Analis Kredit mempunyai tugas:
- a. Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah
 - b. Melakukan analisa kelayakan kredit dan pemeriksaan barang yang dijadikan agunan sesuai prosedur yang berlaku
 - c. Menyusun dan membuat laporan hasil analisis kelayakan kredit serta menyampaikannya kepada atasan untuk keputusan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan calon nasabah
 - d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian data kredit nasabah, serta penyimpanan dan pemeliharaan objek jamina
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerja.
9. Pendukung Administrasi dan Pembayaran, mempunyai fungsi mendukung tugas Penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang/ UPC, sesuai dengan kewenangannya. Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang
 - c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/UPC.

B. Penyelesaian Kredit Macet di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen pada Masa Pandemi Covid 19

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh pihak pegadaiana kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di pegadaian itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan analisa yang dilakukan adanya kredit bermasalah disebabkan karena adanya bencana yang melanda dunia yaitu adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di segala sector di seluruh dunia. Berikut merupakan data nasabah yang mengalami kredit macet dengan jumlah besaran pinjaman dari tahun 2019-2021 kemudian juga Data Nasabah Kredit Macet dan Kredit Lancar:

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2019	54 Nasabah	1.350.000.000,00
2020	87 Nasabah	2.610.000.000,00
2021	46 Nasabah	2.300.000.000,00
Total	187 Nasabah	6.260.000.000,00

Sumber: Data Sekunder PT. Pegadaian (Persero) cabang Sragen

Tahun	Nasabah Macet	Nasabah Lancar
2019	54 Nasabah	37 Nasabah
2020	87 Nasabah	53 Nasabah
2021	46 Nasabah	23 Nasabah
Total	187 Nasabah	311 Nasabah

Sumber: Data Sekunder PT. Pegadaian (Persero) cabang Sragen

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 kredit macet ada sebanyak 54 nasabah dengan total keseluruhan pinjaman 1.350.000.000, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 87 Nasabah dengan total pinjaman keseluruhan nasabah adalah 2.610.000.000, hal ini disebabkan pada tahun 2020 pandemi Covid 19 sangatlah parah sehingga

diharuskan adanya PPKm atau pembatasan aktivitas usaha, kemudian pada tahun 2021 ada 46 nasabah dengan total pinjaman keseluruhan yaitu 2.300.000.000, sehingga total nasabah yang mengalami kredit macet ada 187 nasabah sampai tahun 2021 dengan total pinjaman keseluruhan yaitu 6.260.000.000. Dan jumlah total nasabah yang mengalami macet kredit adalah 187 nasabah sedangkan kredit yang dirasa masih aman atau lancar berjumlah 311 Nasabah.

Alasan adanya kredit macet yaitu karena pandemic yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi, banyak yang terkena PHK dan juga bangkrut dalam usahanya, atau usahanya tidak berjalan dengan lancar. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Haryati (48) selaku pengusaha warung makan yang di Sragen. Berikut penjelasannya:

“Saya ini awalnya mulai macet kredit itu pada tahun 2020, yang sebelumnya di tahun 2019 itu saya masih lancar bayarnya, bahkan sama sekali tidak ada tunggakan, kan saya pinjamnya itu 30 juta selama 5 tahun, dengan jaminan sertifikat rumah saya, kemudian pada tahun 2020 mengalami kemacetan karena usaha saya ini omsetnya mengalami penurunan, kan waktu itu ada PPKm ada batasan, lah itu saya yang biasanya berjualan dari pagi sampai sore ini ada batasan jamnya, sehingga omset saya menurun dan saya juga susah ngangsur kredit saya⁵⁴”

Hal tersebut juga dibenarkan lagi oleh salah satu nasabah kredit macet yaitu Bapak Sutrisno (53) yang merupakan pengusaha ikan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi saya tidak bisa membayar tanggungan saya kurang lebih sudah 4 bulan, karena yaa memang pemasukan kurang, usaha saya tidak berjalan dengan baik atau seperti biasanya, karena kan ada aktivitas, sehingga yang penghasilan saya berkurang⁵⁵”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa macet kredit pada nasabah disebabkan karena adanya peraturan terkait PPKm yang membatasi segala aktifitas termasuk aktifitas penjualan. Nasabah yang pada awalnya termasuk nasabah kredit lancar.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Haryati, pada tanggal 15 Oktober 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, pada tanggal 15 Oktober 2022

kemudian karena kesulitan pada pendapatan akhirnya nasabah mengalami kredit macet. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Desti Nurani Sari Kepala Pengelola Unit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen

“Sebelum adanya pandemic Covid 19 semua nasabah yang mempunyai tanggung jawab kredit angsuran itu bayarnya lancar, tetapi setelah adanya wabah Covid 19 ini, semua jadi tidak karuan, yang berdampak pada semua sector ekonomi. Perekonomian menjadi lumpuh total. Banyak nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya dikarenakan tidak adanya pendapatan, atau berkurangnya pendapatan mereka. Sehingga perusahaan juga merugi”

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pasti ada faktor yang menyebabkan adanya kemacetan kredit, Meskipun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Untuk itu perlu pengaturan khusus dalam undang-undang tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya⁵⁶.

Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan pihak pegadaian, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah⁵⁷, oleh sebab itu dilakukan adanya deteksi dan pengenalan diri.

Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi.

⁵⁶ A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta, hlm. 87.

⁵⁷ Ibid

C. Penyelesaian Kredit Dengan Restrukturisasi

Adanya pandemic Covid 19 sekarang, Ekonomi di Indonesia mulai untuk dikembangkan lagi. Hal ini juga yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Dengan adanya masalah yang muncul yaitu banyaknya kemacetan kredit yang timbul menyebabkan pihak pegadaian melakukan adanya Restruktur Kredit atau Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Desti Nurani Sari Kepala Pengelola Unit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen pada wawancara yang dilakukan.

“Pihak pegadaian cabang Sragen ini juga dilakukan adanya Restrukturisasi kredit. Ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. dan hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu dengan menurunkan NPL jika setelah pandemic 3,05 % setelah restrukturisasi jadi 2,62 %. Lebih efektif lagi jika melakukan penurunan NPL, setelah melakukan restrukturisasi kebanyakan menjadi lancar dalam pembayaran kredit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen⁵⁸”

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Desti Nurani Sari yang dilakukan pada 28 Juli 2022

Selain itu ada banyak cara juga yang sudah digunakan sebelum dilakukannya restrukturisasi hal ini di jelaskan oleh bapak Hasannudin selaku staff bagian Relationship nasabah. Berikut penjelasannya.

“Pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang gadai, apabila pihak kreditur benar-benar tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu sudah disepakati sebelumnya. Akan tetapi itu tidak bisa langsung dilakukan dikarenakan harus di adakan mediasi dulu dengan pihak kreditur, dan juga memberikan jangka waktu kepada kreditur. pelelangan barang gadai merupakan alternative terakhir yang dilakukan oleh pihak pegadaian apabila tidak menemui jalan keluar dalam penyelesaian gadai⁵⁹”

Kemudian bapak Hasannudin juga menjelaskan bagaimana tentang identifikasi awal ditemukannya adanya permasalahan dalam kredit atau terjadinya kredit yang macet. Berikut penjelasannya:

“Awal pertama seorang nasabah teridentifikasi adanya kemacetan pembayaran adalah tentunya karena pembayaran yang telat. Awalnya Telat hitungan hari, kemudian bulan, baru sampai telat 3 bulan itu sudah kita nyatakan sebagai kredit macet. Nah dari situ yang biasanya kami lakukan adalah memberikan surat peringatan, kemudian mediasi dengan pihak kreditur, kemudian baru kami survey apa yang menyebabkan kemacetan kredit nasabah kami. Biasanya masalah utamanya adalah karena kemacetan usahanya. Nah apabila itu terjadi maka kami akan memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan”

Berdasarkan penjelasan dari bapak Hassanuddin maka dapat disimpulkan bahwa Awal pertama nasabah teridentifikasi adanya kredit macet adalah jika terjadinya keterlambatan pembayaran selama 3 bulan, jika sebelum 3 bulan maka masih bisa dikatakan sebagai kredit yang sehat, Kemudian faktor adanya kemacetan kredit yang paling banyak dijumpai adalah karena adanya kemacetan usaha. Jika kredit macet sudah terjadi maka jhal yang pertama kali dilakukan oleh pihak pegadaian adalah dengan memberikan surat peringatan, kemudian juga dilakukannya adanya mediasi dengan pihak kreditur yaitu dengan mendatangi rumah nasabah dan juga menganalisa kelancarannya usahanya (jika memiliki usaha), dan

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Hasannudin yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022

jika ditemukan adanya kebangkrutan yang parah dari pihak nasabah maka perusahaan pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan, atau pihak nasabah juga bisa menjual sendiri barang gadai asalkan bisa menutupi semua kewajiban dari nasabah. Akan tetapi pelelangan barang ini tidak bisa langsung dilakukan harus adanya persetujuan dari pihak perusahaan dan juga pihak nasabah. Dan juga jika sudah dilakukannya mediasi tetapi tidak menemukan titik temunya. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan agar tidak terjadi adanya kerugian yang di akibatkan oleh nasabah. Selain itu juga perusahaan bisa melakukan adanya restrukturisasi.

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen yaitu dengan menurunkan NPL dan menambahkan tenor atau angsuran jangka panjang. Hal ini sebagai upaya yang diberikan oleh perusahaan agar nasabah memiliki celah waktu yang lama dalam melunasi hutang-hutangnya. Praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari perusahaan sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh perusahaan kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di pegadaian. Perusahaan pegadaian juga melakukan adanya perjanjian restrukturi sasi dengan menggunakan teoi wanpres, apa bila nasabah ingkar janji. Berikut merupakan contoh restrukturisasi.

- I. Nama SARJONO, SE, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) CP SRAGEN, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama TITIK SRI SUBEKTI, alamat, MOJOPURO, RT.9, RW 0, MOJOPURO, SUMBERLAWANG, SRAGEN, JAWA TENGAH, 57272, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- Bahwa antara PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1**
Jumlah Kredit dan Tujuan
- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya.
- (2) Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha / Modal Kerja.
- Pasal 2**
Jangka Waktu
- (1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 21-09-2020 sampai dengan tanggal 21-09-2022 (jatu tempo).
- (2) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi kreditnya.
- (3) Berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti kredit secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.
- Pasal 3**
Jaminan Pelunasan Kredit
- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan kredit secara fidusia dan secara gadai sesuai lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- (2) Bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
- (3) Bahwa barang jaminan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.
- Pasal 4**
Sewa Modal dan Biaya
- (1) Besarnya sewa modal (bunga) ditetapkan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) setiap satu bulan dan jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara Flat, yang berlaku dan diperhitungkan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal dilunasinya kredit.
- (2) Bila terjadi perubahan sewa modal (bunga) akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada kewajiban pembayaran bulan berikutnya dan pemberitahuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, maka jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dihitung berdasarkan tabel faktor yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu:
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 312.400 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) yang dibayar setelah penandatanganan Perjanjian Kredit;
 - Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

1 of 4

09/21/2020 11:00 AM

Perjanjian Kredit Kreasi <https://pad.pegadaian.co.id/padsite/Template/Kreasi...>

Pasal 5
Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah terutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah sewa modal sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) dan biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pembayaran pokok pinjaman dan sewa modal dilakukan dengan cara Angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar Rp (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) Setiap Bulan.

(3) Pembayaran Angsuran dilakukan Setiap Bulan paling lambat tanggal 21 atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.

(4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

(6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara Angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan kredit sekaligus yang untuk jumlah pembayarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6
Denda Keterlambatan

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) hari angsuran setiap bulan.

(3) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok angsuran ditambah sewa modal.

Pasal 7
Masa Berlaku

. Gambar 4.1 Restrukturisasi Kredit
Sumber: PT. Pegadaian

Dalam hal ini perusahaan juga menambahkan perjanjian dengan menggunakan landasan hukum Wanprestasi dimana Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Yang dimaksud dalam hal ini ialah ganti rugi karena suatu wanprestasi, untuk menentukan bahwa adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan wanprestasi, harus terdapat hubungan causal antara wanprestasi dan ganti rugi tersebut. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan pada ketiadalaksanaan prestasi oleh pihak yang wajib berprestasi. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak yang wajib berprestasi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- b. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Pihak yang wajib berprestasi melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pihak yang wajib berprestasi untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakannya dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan⁶⁰.

Hal ini juga akan berdampak positif bagi perusahaan untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

⁶⁰ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana..., h. 81.

BAB IV

ANALISA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Berdasarkan

Hasil wawancara analisa terkait bagaimana Restrukturisasi Kredit yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen akibat adanya pandemic Covid 19 dijabarkan sebagai berikut:

Penyelesaian Kredit Macet di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen pada Masa Pandemi Covid 19

Kredit ialah kondisi penyerahan baik berupa uang, benda, maupun jasa dari salah satu pihak seperti pihak pemberi kredit terhadap pihak yang satunya lagi bisa disebut sebagai pihak yang menerima kredit, dengan kesepakatan bersama buat bisa dituntaskan dengan kurung waktu yang ditentukan diiringi terdapatnya imbalan atas bonus pokok tersebut⁶¹. Dalam Hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan jalan Restrukturisasi dan dengan menurunkan NPL dan penambahan tenor angsuran, serta bagi nasabah yang mendapatkan restrukturisasi disertakan adanya perjanjian Wanpres, Hal tersebut dilakukan agar nasabah memiliki tanggung jawab dan apabila ingkar akan mendapatkan konsekuensi dengan hukum yang berlaku. sesuai dengan perjanjian wanpres yang dilakukan.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta reconditioning. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa

⁶¹ Adrianto (2020) Manajemen Kredit. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur.

ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut:

1. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
2. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
3. Nasabah harus memberi izin kepada pihak pegadaian dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
4. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak pegadaian⁶²

Dalam perihal kriteria debitur yang penuh ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid- 19 ialah diatur dalam POJK 14/ POJK. 05/ 2020, pada Bab III mengendalikan tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) memastikan mutu kredit atau pun pembiayaan yang direstrukturisasi diresmikan mudah sernajak dicoba restrukturisasi. Perihal ini adalah salah satu upaya Relaksasi Kredit dikala pandemi covid- 19, Pasal 5 Ayat (2) kreditur bisa memberikan restrukturisasi kredit dikala debitur mengajukan kredit kepada kreditur saat sebelum maupun sehabis terbenruknya pandemi covid- 19 tetapi dalam perihal debitur mengajukan kredit saat sebelum terjalin pandemi covid-19 mutu kredit ataupun pembayaran wajib dinyatakan mudah.

Restrukturisasi kredit tersebut berlaku untuk usaha jasa keuangan non bank, ayat tiga dirnana kredit buat jasa keuangan non bank bergantung pada perlakuan akuntansi masing-masing bank, Pasal 6 poin a, diberikan terhadap debitur yang penuh ketentuan ialah debitur terserang akibat pandemi covid- 19 tercantum debitur usaha mikro, kecil, serta menengah, Pasal 6 poin b, akan direstrukturisasi sehabis nasabah dinyatakan terserang akibat timbulnya pandemi covid- 19 tercantum nasabah usaha mikro, kecil, serta menengah. Bersumber pada ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK Republik Indonesia diatas tersebut masa berlakunya hingga dengan bertepatan pada 31 Maret 2021.

⁶² Trisadini 2017:206-208. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group Jakarta

Terkait dengan pandemi covid-19 yang belum berakhir OJK kembali memunculkan POJK No.48 /POJK.03/2020 guna merubah aturan POJK No.I I/POJK.03/2020. Adapun ketentuan-ketuan yang menyebutkan mengenai restrukturisasi kredit dalam ayat tiga (3) diubah serta ditambahkan menjadi tiga (3) ayat, supaya dalam hal relaksasi lebih jelas lagi aturan sehingga selaku nasabah yang ingin melakukan relaksasi terkait kurang mampu memenuhi kewajibannya tidak merasakan keraguan lagi karena aturannya sudah lebih jelas. Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah mempertimbangkan bahwa penyebaran covid-19 masih terjadi baik secara global maupun secara nasional yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit macet, maka dari itu dibuat suatu peraturan oleh Lembaga otoritas jasa keuangan untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan kinerja bagi perbankan serta dapat menjaga stabilitas dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun harus mengutamakan dan mempergunakan prinsip kehati-hatian.

PT. Pegadaian (Persero) Sragen juga membuat kebijakan terkait restrukturisasi sesuai Standar Operasional Prosedur yang dibuat, karena adanya pandemi yang terjadi, kebijakan tersebut dibuat dalam rangka melindungi kredit nasabah yang memang tergolong terkena wabah virus corona serta dalam hal mendukung dan mengoptimalkan kinerja dari perusahaan, utamanya fungsi intermediasi serta kestabilan dari suatu sistem keuangan menjadi terlindungi selama masih ada dinyatakan virus corona ini. Lalu mendukung pertumbuhan ekonomi dibentuk suatu kebijakan mengacu pada POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, kebijakan ini diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen menetapkan Standar Operasional Prosedur restrukturisasi kredit dampak penyebaran pandemi covid-19 yang dapat dijadikan pedoman bagi calon nasabah atau nasabah yang sudah terdaftar pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen. Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan Restrukturisasi kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen yaitu:

1. Maksud

- a. Sebagai bentuk mengoptimalkan suatu kinerja perusahaan utamanya sebagai sifat intermediasi berguna dalam hal melindungi stabilitas keuangan serta membanru peningkatan ekonomi akibat perkembangan penyebaran Covid-19
- b. Menerapkan manajemen risiko pada perusahaan.
- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan

2. Tujuan

- a. Mempunyai tindakan yang tentunya semakin luas, sehingga penyusunan pembiayaan tergolong tidak lancar dengan mudah dapat dikendalikan dan mempermudah pemberian pembiayaan baru terhadap nasabah
- b. Mewujudkan suatu *countercyclical* dari meluasnya virus corona sehingga dapat menopang serta mengoptimalkan kinerja perusahaan diutamakan tujuan intermediasi, melindungi kestabilan sistem keuangan dan mewujudkan kemajuan ekonomi
- c. Munculnya penerapan kebijakan bisnis yang tentunya lebih jelas, terkendali dan ternilai
- d. Timbulnya langkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasional perusahaan.
- e. Dapat memitigasi risiko pembiayaan dan menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan risiko pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
- f. Memudahkan pengendalian risiko pembiayaan yang akan muncul akibat penyebaran Covid-19.

Bentuk-bentuk Restrukturisasi Berdasarkan Standar Operasional Prosedur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen yaitu:

- a. Penyesuaian suku bunga, penurunan suku bunga
- b. Penyesuaian jangka waktu, perpanjang tenor

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen juga melakukan restrukturisasi yaitu dengan menurunkan NPL dan juga menambahkan tenor atau jangka pelunasan angsuran. Praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari pegadaian sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh perusahaan kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di pegadaian.

Hal ini juga akan berdampak positif bagi perusahaan untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi pada hasil observasi ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian laporan berkala.

Pada hasil observasi dan analisa pihak perusahaan dalam hal ini pihak pegadaian tidak melakukan pelaporan secara berkala terkait kewajiban pada nasabah. Artinya perusahaan hanya menyampaikan bahwa batas waktu pembayaran kepada nasabah saja. tetapi tidak dilakukan secara berkala.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 point (a) bahwa peraturan terkait penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, praktik terbaik (*best practice*) di pasar modal negara lain dan dalam rangka efisiensi biaya bagi Emiten atau Perusahaan Publik terkait penyampaian Laporan Keuangan Berkala sehingga perlu disesuaikan;

Ketentuan mengenai penyampaian dan pengumuman laporan berkala telah diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP - 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011. Namun demikian, dalam penerapannya terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan praktek selama ini dan best practice di negara lain serta beberapa ketentuan memerlukan harmonisasi dengan Peraturan OJK yang terkait. Selain itu, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan sehingga pemegang saham ataupun pihak publik dan nasabah publik memerlukan informasi keuangan tersebut sesegera mungkin setelah Laporan Keuangan tersedia. Dengan tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik, maka diharapkan dapat menghindari informasi orang dalam yang merugikan pemegang saham publik⁶³.

2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pada hasil observasi dan analisa untuk pelaksanaan penilaian dan kepatutan tidak dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menganggap semua nasabahnya masih mampu untuk membayar kewajibannya, sedangkan di lapangan berdasarkan pada observasi nasabah yang terus mengatakan bahwa sudah tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, Sehingga dalam hal ini perusahaan dikatakan memaksa dan tidak mau tau keadaan nasabah pasca Pandemi Covid 19.

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyetujui atau tidak menyetujui pihak yang akan memiliki atau mengelola Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan

⁶³ POJK No 14/POJK.05/2020

prima, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. Selanjutnya dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan kepada OJK sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank.

Penyesuaian dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya regulatory arbitrage dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan perlu dilakukan penyempurnaan dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan⁶⁴.

3. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada hasil observasi dan analisa untuk penetapan kualitas aset pembiayaan ini sudah dilakukan dengan benar oleh pihak pegadaian akan tetapi pada restrukturisasi pembiayaan pihak pegadaian pada intinya tetap meminta nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya tanpa harus memperhatikan skala kemampuan yang dimiliki oleh nasabah.

Perkembangan bisnis industri jasa keuangan saat ini menciptakan persaingan antar lembaga jasa keuangan. Perusahaan pegadaian, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, dituntut untuk

⁶⁴ POJK No 14/POJK.05/2020

dapat menghadapi persaingan tersebut dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah secara memadai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank atau non bank dalam hal ini perusahaan pegadaian perlu memelihara kelangsungan usaha melalui pengelolaan risiko kredit pada tingkat yang memadai. Salah satu sumber risiko kredit perusahaan pegadaian di tengah persaingan usaha yang semakin ketat berupa aset produktif yang diberikan oleh beberapa perusahaan sehingga diperlukan tindakan antisipatif dengan menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif dimaksud.

Selain itu, sejalan dengan kondisi perusahaan saat ini dan untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan yang mengakibatkan ketidakselarasan pengaturan di industri jasa keuangan, perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait kualitas aset pada syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kualitas Aset perusahaan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan⁶⁵

Berdasarkan pada tinjauan observasi dan berdasarkan pada kajian POJK No 14/POJK.05/2020, terkait Restrukturisasi yang terjadi maka dalam hal ini pihak pegadaian masih belum melakukan sesuai dengan peraturan POJK No 14 /POJK.04/2020. Karena berdasarkan observasi pihak perusahaan masih mementingkan tingkat laba, artinya tidak peduli bagaimana kondisi nasabah paska adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi, mulai dari pengusaha yang bangkrut atau masih belum stabil ekonominya sampai dengan banyaknya tindak PHK.

Hal ini lah yang mengakibatkan adanya macet kredit, dalam hal ini masuk dalam kategori bencana dimana dijelaskan bahwa jika kredit macet diakibatnya adanya wabah atau bencana maka akan di adakan restrukturisasi yang tidak memberatkan nasabah yang terkena

⁶⁵ POJK No 14/POJK.05/2020

dampaknya tetapi juga tidak merugikan perusahaan. Namun dalam hal ini pihak pegadaian tidak melakukan restrukturisasi dengan sesuai artinya pihak perusahaan hanya memberikan jangka waktu atau memperpanjang waktu bagi nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau jika memang tidak bisa benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya maka akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan.

Dalam hal ini PT. Pegadaian Sragen juga menambahkan perjanjian dengan menggunakan landasan hukum Wanprestasi dimana Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Yang dimaksud dalam hal ini ialah ganti rugi karena suatu wanprestasi, untuk menentukan bahwa adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan wanprestasi, harus terdapat hubungan causal antara wanprestasi dan ganti rugi tersebut. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan pada ketiadalaksanaan prestasi oleh pihak yang wajib berprestasi. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang wajib berprestasi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- b. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Pihak yang wajib berprestasi melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pihak yang wajib berprestasi untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakannya dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan merugikan perusahaan karena perusahaan juga sudah melakukan restrukturisasi dengan menurunkan NPL dan memperpanjang tenor. Diharapkan pihak nasabah juga sanggup untuk menepati perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen Saat Ini Masih Belum dilakukan dengan benar sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.05/2020. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari pihak pegadaiaan sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh pihak pegadaian kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya. Jika pihak pegadaian telah melakukan upaya penagihan secara persuasif terhadap debitur, namun belum memberikan hasil oleh debitur dalam menyelesaikan kredit, maka Kreditur akan melakukan penyelesaian kredit melalui upaya hukum, atau dengan melakukan pelelangan atas barang jaminan.

Jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi pihak pegadaian untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditur dan debitur dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis paparkan sebagaimana dari hasil analisa dan Observasi yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Bagi pihak PT. Pegadaaian (Persero) Cabang Sragen harusnya Penyelesaian Kredit Macet khususnya kepada Debitor yang Kooperatif, dengan menerapkan Penyelesaian Alternatif Rescheduling, Reconditioning, dan Restructing.
2. Bagi pihak PT. Pegadaaian (Persero) Cabang Sragen sebagai kreditur harus melakukan pemutihan kredit dengan cara penghapusan kredit macet terhadap debitor yang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK karyawan yang disebabkan adanya pandemic Covid 19.
3. Pihak kreditur dan debitor dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut sama kuat atau seimbang, tetapi ada pula kelemahan dari kedudukan yang dimiliki oleh pihak nasabah dan pegadaian. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat di antisipasi sedini mungkin, agar supaya tidak terjadi kredit macet.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh pihak debitor, oleh karena itu diharapkan agar pihak pegadaian selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *GADAI Syariah Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 7
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 1.
- Adrianto (2020), *Manajemen Kredit*. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur.
- Ashadhi M. *Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. ed. 1. cet. 1. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
- A. Totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta, hlm. 87.
- Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 69.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009),h. 11
- Firdaus, Rachmat. 2019. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Penerbit Alfabet. Bandung
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta 2019
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 123
- I Gusti Ngurah Agung Raditya, "*Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Studi Di PT. Pegadaian Cabang Praya, Lombok Tengah*", Skripsi Strata 1 Universitas Mataram (Mataram 2021)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11
- Iswi Haryani, SH., MH, 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Jamal Wiwoho, "*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No. 1, 2014, hlm. 91.

- Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1996), hal. 61
- Johannes Ibrahim, *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 1.
- Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, hal. 98
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.h.161
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 20017), 111.
- Pegadaian, "Pertumbuhan bisnis 23%, Nasabah baru 3,2 juta, Tabungan Emas 4,6 Juta, Kuswiyoto Torehkan Kinerja PT Pegadaian tahun 2019 Kinclong",
- Peraturan Bank Indonesia, (2005), Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 /Pojk.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank,2020.
- Putu Eka Trisna Dewi,"Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 242.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. ed. 2. cet. 1. Jakarta: Salemba Empat, 2018
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, halaman 155.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hal. 99
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: PradyaParamita, 1985), hal. 297-298
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 299

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.
- Sutojo, Siswanto, 2010, *The Management of Commercial Bank*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan: USU Prees, 1987), h.101
- Trisadini 2017:206-208. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group Jakarta
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Vina Anggiya, "*Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*", Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung 2020)
- Zalvira Natasya Nurrahma,, "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19*", Skripsi Program Strata 1 Universitas Sumatra Utara (Medan, 2021)
- Ana Sahifa, "Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan" <http://genderi.org/istilah-kredit-berasal-dari-bahasa-yunani-credere-yangberarti>.
- Kontan, "*Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*", (<https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all>) , diakses 6 Februari 2022, pukul 15.18 WIB.
- Pegadaian, "*Pertumbuhan bisnis 23%, Nasabah baru 3,2 juta, Tabungan Emas 4,6 Juta, Kuswiyoto Torehkan Kinerja PT Pegadaian tahun 2019 Kinclong*", (<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/171/pertumbuhan-bisnis-23-nasabah-baru-32-juta-tabunganemas-46-juta-kuswiyoto-torehkan-kinerja-pt-pegadaian-tahun-2019-kinclong>), diakses 3 Februari 2022, pukul 19.45 WIB
- Reny Widya Astari, "Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya" <https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>
- Rihadaisy Pileonnisa, "*Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*", (<https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>), diakses 4 Februari 2022. Pukul 16.57 WIB.

Rizky Muhammad Ikhsan, “Mengenai Perjanjian Kredit”
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7:mengenai-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50

LAMPIRAN

Lampiran I



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. pegadaian (Persero) Cabang Sragen menerangkan bahwa mahasiswi di bawah ini :


Nama : Nita Indah Purnama
NIM : 1802056052
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Prodi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen sebagai bahan pembuatan skripsi dengan judul "**Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sragen**" pada tanggal 8 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sragen, 30 Agustus 2022

Pimpinan Cabang


Sarjono, SE
NIK. P76547

Lampiran 2





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Nita Indah Purnama
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 04 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Banjarsari Rt. 04/Rw. 05, Kragilan,
Gemolong, Sragen
Email : nitaindahpurnama@gmail.com
No Whatsapp : 085726676120
Motto : Sukses itu Bonus, Bekerja Keras itu Harus

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kenanga (2005-2006)
2. SDN Kragilan 2 (2006-2012)
3. SMPN 2 Gemolong (2012-2015)
4. SMAN 1 Gemolong (2015-2018)

C. Pengalaman Organisasi

1. Teater Brastomolo
2. Pengurus Keluarga Mahasiswa Sragen

D. Pengalaman Magang

Lembaga Bantuan Hukum Semarang 2021